



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**NOMOR 521/Pdt/2021/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **CHANDRA GUNAWAN**, NIK 3374131406600001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 14 Juni 1960, beralamat di Abdulrahman Saleh 98/A RT 001 RW 003, Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, sebagai Pembanding I semula Pelawan I;
2. **HANDOYO IR**, NIK 3374041504600003, jenis kelamin Laki laki, tempat lahir Pekalongan, tanggal lahir 15 April 1960, beralamat di Jl. Gajah Barat III/10 RT.004 RW.009, Kelurahan Pandean lamper, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, sebagai Pembanding II Semula Pelawan II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Astono, S.H., Eko Setianto, S.H. dan Albertus Ismoko Tri Handoyo, S.H., M.Hum. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada WISH LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan DR. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2021 ;

**Lawan**

1. **ASKIN HALIM**, bertempat tinggal di Green Garden Blok DVI/15 RT. 001 /RW. 009 Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **GEORGE GUNAWAN**, bertempat tinggal di:
  - a. Jalan S.Parman I/16, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
  - b. Jalan dadali No.01, Rt.04 / Rw.05 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung Selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;
3. **PT. BALAI LELANG INDONESIA (BALINDO)**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.51 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan No. 521/Pdt/2021/PT SMG



4. **HARI BAGYO, S.H.,M.HUM**, selaku Pejabat Lelang Kelas II Kota Semarang, Jalan Majapahit No.200, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;
5. **LIEM CHEN FOO, alias KEN MARASUCHI** bertempat tinggal di Jalan Larasati IB/11 atau Jalan Utari IB/6, RT.09 RW.01 Kel.Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai Terbanding V semula Terlawan V;
6. **WAHJUNING**, bertempat tinggal di Jalan Larasati IB/11 atau Jalan Utari IB/6, RT.09 RW.01 Kel.Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, , selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2021 nomor 521/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan V dan Terlawan VI dengan Terlawan I dalam perkara perdata tersebut diatas;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 283/Pdt.G/2016 /PN.Smg;
3. Bahwa meskipun bukan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*.”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tanah dan rumah yang telah dilakukan lelang oleh Terlawan IV adalah milik Terlawan V dan Terlawan VI yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.: 761/Plombokan, luas 251M<sup>2</sup> GS tanggal 4-12-1996, Nomor 12605/1996 dan Sertifikat Hak Milik No.: 484/Plombokan, luas 298 M<sup>2</sup> GS tanggal 12-03-1985 Nomor : 1820/1985 adalah berkaitan pula dengan Pelawan I dan Pelawan II yang mempunyai piutang terhadap Terlawan V dan Terlawan VI.

5. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II berharap Terlawan V dan Terlawan VI dapat melunasi hutang/pinjamannya kepada Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana yang sudah dijanjikan akan dibayar dari hasil penjualan rumah miliknya tersebut.

6. Bahwa penjualan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan III kepada Terlawan IV adalah didasarkan pada Surat Kuasa Menjual No.13 dan No.14 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Sri Wahyuni Sugianto, S.H. Notaris Semarang yang tidak disertai dengan perjanjian apapun yang mengikat obyek yang dilelang,

7. Bahwa Terlawan III adalah bukan pihak penerima kuasa yang berhak mengajukan permohonan lelang kepada Terlawan IV sehingga Terlawan III tidak memiliki *legal standing* untuk itu;

8. Bahwa alas hak yang diperoleh oleh Terlawan I adalah cacat hukum dan tidak sah;

9. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang antara Terlawan I sebagai Penggugat dengan Terlawan V dan Terlawan VI sebagai Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan I dan Pelawan II selaku pihak ketiga;

10. Bahwa tindakan Terlawan IV yang melakukan lelang atas 2 (dua) bidang tanah dan rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI adalah suatu tindakan yang berlebihan dikarenakan nilai daripada kewajiban Terlawan V dan Terlawan VI dapat diselesaikan cukup dengan melelang 1 (satu) bidang tanah dan rumah saja, sehingga dengan demikian harus dinyatakan batal;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan No. 521/Pdt/2021/PT SMG



1. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak ketiga yang berhak atas hasil penjualan rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI;
4. Menyatakan secara hukum lelang yang dilakukan oleh Terlawan IV atas Sertifikat Hak Milik No.: 761/Plombokan, luas 251M<sup>2</sup> GS tanggal 4-12-1996, Nomor 12605/1996 dan Sertifikat Hak Milik No.: 484/Plombokan, luas 298 M<sup>2</sup> GS tanggal 12-03-1985 Nomor : 1820/1985 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV Terlawan V, dan Terlawan VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Terbanding V dan VI semula Terlawan V dan VI memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Perlu diketahui bahwa Terlawan V dan Terlawan VI memang mempunyai hutang/pinjaman kepada Pelawan I dan Pelawan II, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 Miliar Rupiah) kepada Pelawan I dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pelawan II dimana hutang tersebut akan dibayar dengan hasil penjualan rumah Terlawan V dan Terlawan VI;
2. Bahwa disamping hutang kepada Pelawan I dan Pelawan II, Terlawan V dan Terlawan VI juga mempunyai hutang kepada Terlawan II sebesar total Rp1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah) dengan agunan/jaminan : dua rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI, yaitu :
  - Sertipikat Hak Milik NO: 761/Plombokan, luas 251 M2 GS tanggal 4 Desember 1996 Nomor : 12605/1996.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat hak Milik NO: 484/Plombokan, Luas 298 M2 SGS tanggal 12 Maret 1985 Nomor: 1820/1985.

disertai Surat Kuasa menjual NO: 13 dan NO: 14 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyuni Sugianto, S.H. di Semarang dan benar tidak ada perjanjian apapun yang mengikat obyek yang dilelang, dimana hutang ini diberikan kepada Terlawan V dan Terlawan VI dengan latar belakang bisnis, dimana Terlawan V dan Terlawan VI bersedia berbisnis bersama Terlawan II, namun rencana bisnis dengan Terlawan II tersebut kemudian dibatalkan oleh Terlawan II, sehingga harapan Terlawan V dan Terlawan VI untuk dapat memperoleh hasil dari bisnis dengan Terlawan II menjadi gagal dan akhirnya Terlawan V dan Terlawan VI tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada Terlawan II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Bahwa oleh karena Terlawan V dan Terlawan VI tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada Terlawan II yang hanya memegang Surat Kuasa Jual dari Terlawan V dan Terlawan VI tiba-tiba dua rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI diajukan lelang oleh Terlawan IV kepada Terlawan III (balai Lelang Indonesia (BALINDO));

4. Bahwa akhirnya berdasarkan lelang yang dilakukan oleh PT. BALAI LELANG INDONESIA (BALINDO) (Terlawan III) munculah pemenang lelang bernama Askin Halim (Terlawan I) yang beralamat di Green Garden Blok D VI/15 RT 001/RW 009 Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Terlawan I);

5. Bahwa penjualan lelang yang diinisiasi oleh Terlawan II melalui Terlawan IV kepada Terlawan III tentu menyisakan permasalahan kepada Terlawan V dan Terlawan VI selaku pemilik obyek yang dilelang, yaitu bahwa :

Lelang terhadap dua rumah milik Terlawan V dan VI yang dimintakan oleh Terlawan II (George Gunawan, masing-masing :

- Sertipikat Hak Milik NO: 761/Plombokan, luas 251 M2 GS tanggal 4 Desember 1996 Nomor : 12605/1996.
- Sertipikat hak Milik NO: 484/Plombokan, Luas 298 M2 SGS tanggal 12 Maret 1985 Nomor: 1820/1985.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adalah tidak sah, cacat hukum dan harus batal demi hukum karena Terlawan V dan Terlawan VI tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual lelang terhadap dua rumah yang dimilikinya akan tetapi Terlawan V dan Terlawan VI hanya memberikan Surat Kuasa menjual kepada Terlawan II sehingga penjualan lelang dua rumah bersertipikat *a quo* adalah tidak berdasar.

b. Hutang Terlawan V dan Terlawan VI kepada Terlawan II adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) padahal dua rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI masing-masing bernilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga untuk mengcover hutang Terlawan V dan Terlawan VI kepada Terlawan II semestinya tidak perlu menjual 2 rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI ....dan cukup dengan menjual salah satu saja, sehingga penjualan lelang yang dimintakan oleh Terlawan II melalui Terlawan IV (Hari Bagyo) kepada Terlawan III (Balai Lelang Indonesia) terhadap rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI disamping tidak sah dan tidak berdasar juga sangat berlebihan, karena nilai 2 (dua) rumah milik Terlawan V dan Terlawan VI adalah setara dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan hutang Terlawan V dan Terlawan VI kepada Terlawan II (George Gunawan) adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga sangat merugikan bagi Terlawan V dan Terlawan VI.

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2021 nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. tanggal 3 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Terbanding I, II dan IV semula Terlawan I, II dan IV;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. tanggal 3 Mei 2021 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021 Nomor 221/Pdt.Bth/2020/PN

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan No. 521/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg. dan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 221/Pdt.Bth/2020/PN Smg. ;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 221/Pdt.Bth/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg. tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. tanggal 3 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV, V dan VI semula Terlawan IV, V dan VI pada tanggal 19 Mei 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg., kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 27 Mei 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg., kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg. Nomor 228/Pdt/Del/2020/PN Bdg. dan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 7 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg.;

Setelah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 17 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg., kepada Terbanding V dan VI semula Terlawan V dan VI pada tanggal 18 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg., kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 23 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G / 2020/PN Smg. Nomor 228/Pdt/Del/2020/PN Bdg., kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 25 Juni 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg. dan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 9 Juli 2021 Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Jo. No. 44/Pdt.U/2021/PN Smg.;

Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding V dan VI semula Terlawan V dan VI, pada tanggal 17 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV, pada tanggal 18 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan No. 521/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II dan Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 telah memberitahukan kepada kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah di terimanya pemberitahuan ini,;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan V dan Terlawan VI telah mempunyai hutang kepada Pelawan I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kepada Terlawan II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diperkuat dengan Pernyataan Pengakuan Hutang (bukti P.I.II-4) yang ditandatangani oleh Lim Chen Foo alias Ken Marasuchi, bertanggal 6 Januari 2020, dan semuanya telah diakui dan tidak disangkal, oleh karena itu merupakan bukti yang sah;
- Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Para Pelawan, juga mempunyai hutang kepada Terlawan II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan disertai surat kuasa untuk menjual dua rumah No. 13 dan No. 14 tertanggal 29 Juli 2011, dan Terlawan V tidak pernah memberikan surat kuasa untuk melelang, sedangkan surat kuasa untuk menjual dengan surat kuasa untuk melelang berbeda, oleh karena itu lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan III dan Terlawan IV tidak sah dan harus dibatalkan, dari keberatan-keberatan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk Menjatuhkan Putusan yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. Dengan mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan No. 521/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Pelawan yang diberi tanda P.I-II-IV berupa Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 6 Januari 2020, surat Pernyataan Hutang tersebut bersifat sepihak dan hanya mengikat nama-nama yang tercantum dalam surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut, oleh karena itu keberatan Kuasa Para Pemanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. tanggal 3 Mei 2021 dapat dipertahanan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Smg. tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, yang terdiri dari Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hadi pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hadipitono, S.H.

## Biaya Perkara :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan .....         | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya Pemberkasan .....       | Rp 130.000,00 |
| Jumlah                           | Rp 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |               |